



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LUMIJO BIN TURIJAN**;
2. Tempat lahir : Liman Sari, OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 13 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Keban Agung Rt. 001/ Rw. 001 Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Purnawirawan TNI;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUMIJO BIN TURIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *melakukan tindak pidana penggelapan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUMIJO BIN TURIJAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO.

 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WANDRIANTO dan Sdr. LUMIJO yang akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY pada tanggal 02 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.
4. Menetapkan terdakwa LUMIJO BIN TURIJAN supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa terdakwa LUMIJO BIN TURIJAN bersama-sama dengan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN (Belum Tertangkap/DPO) dan EKO PATRIO (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Perumahan BTN Keban Agung Blok A29 Nomor 05 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan istrinya yakni SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN datang ke rumah saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya disusul oleh EKO PATRIO yang datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN menemui saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI dengan tujuan untuk merental (menyewa) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607 selama 1 (satu) bulan seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar pembayaran (uang DP) kepada saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO, setelah itu saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO pun memberikan 1 (satu) unit kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada EKO PATRIO untuk selanjutnya EKO PATRIO dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai mobil tersebut, sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah dikendarai sebelumnya.

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra tersebut berada di kontrakan terdakwa, SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN pun menghubungi YOGI (Belum Tertangkap/DPO) yang tinggal di Kabupaten Lahat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BG 1439 DY milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS tersebut seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa bersama dengan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN dan EKO PATRIO pergi ke Kabupaten Lahat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada YOGI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Lapangan MTQ / Lapangan KODIM, Kota Lahat, Kabupaten Lahat, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dan saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO, terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN menyerahkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada YOGI dan YOGI pun memberikan uang gadai sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN, selanjutnya terdakwa, SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN dan EKO PATRIO kembali ke Muara Enim dengan menggunakan jasa mobil *travel*. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menggadaikan mobil milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO yakni sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dari jumlah tersebut Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN gunakan untuk membayar uang pelunasan sewa mobil tersebut, kemudian sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada EKO PATRIO, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Bank.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa LUMIJO BIN TURIJAN bersama-sama dengan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN (Belum Tertangkap/DPO) dan EKO PATRIO (Belum Tertangkap/DPO) pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022, bertempat di Perumahan BTN Keban Agung Blok A29 Nomor 05 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, *mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa bersama dengan istrinya yakni SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN datang ke rumah saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya disusul oleh EKO PATRIO yang datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN menemui saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS, lalu terdakwa dan istrinya mengatakan kepada saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO bahwa terdakwa hendak merental (menyewa) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607 milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS untuk keperluan keluarga terdakwa selama 1 (satu) bulan dan saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO pun percaya kepada terdakwa, setelah itu disepakati harga sewa mobil tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar pembayaran (uang DP) kepada saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO, setelah itu saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO pun memberikan 1 (satu) unit kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada EKO PATRIO untuk selanjutnya EKO PATRIO dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai mobil tersebut, sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah dikendarai sebelumnya.

Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sibra tersebut berada di kontrakan terdakwa, mobil tersebut tidak digunakan terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN untuk keperluan keluarga, melainkan untuk digadaikan oleh terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN, selanjutnya SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN pun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



menghubungi YOGI (Belum Tertangkap/DPO) yang tinggal di Kabupaten Lahat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih dengan Nomor Polisi BG 1439 DY milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS tersebut seharga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), lalu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa bersama dengan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN dan EKO PATRIO pergi ke Kabupaten Lahat untuk menggadaikan mobil tersebut kepada YOGI, kemudian sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Lapangan MTQ / Lapangan KODIM, Kota Lahat, Kabupaten Lahat, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dan saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO, terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN menyerahkan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil tersebut kepada YOGI dan YOGI pun memberikan uang gadai sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN, selanjutnya terdakwa, SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN dan EKO PATRIO kembali ke Muara Enim dengan menggunakan jasa mobil *travel*. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menggadaikan mobil milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO yakni sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dari jumlah tersebut Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN gunakan untuk membayar uang pelunasan sewa mobil tersebut, kemudian sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada EKO PATRIO, sedangkan sisanya terdakwa gunakan untuk membayar hutang di Bank.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rika Juliana Binti Abdul Muis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan tidak dikembalikannya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2021

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG-1439-DY dengan Noka MHKS6DJ2JM036428 dan Nosin 1KRA613607;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.00 wib bertempat di rumah saksi di Perumahan BTN Keban Agung Blok A29 No.05 Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang di gelapkan oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY dengan Noka MHKS6DJ2JM036428 dan Nosin 1KRA613607 ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY dengan Noka MHKS6DJ2JM036428 dan Nosin 1KRA613607 adalah milik Saudara Wandrianto ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 13.00 wib. Saat itu saksi di rumah bersama suami saksi WANDRIANTO dan pelaku LUMIJO dan Istrinya sdri MUJI saat itu datang menggunakan spm matic kemudian di susul dengan sdr EKO datang dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk mesewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY milik Suami saksi selama 1 bulan untuk keperluan keluarga, Setelah nego masalah harga sewa, akhirnya deal dengan harga sewa Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) selama 1 (satu) bulan dan sdr LUMIJO menyerahlan uang DP sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar beberapa hari ke depan, Setelah menyerahkan uang, lalu suami saksi menyerahkan kunci kontak kepada sdr LUMIJO dan sdr LUMIJO berkata “ mbak, kami dak biso lamo, soalnya nak ngejer waktu, buru buru”., Setelah itu kunci kontak di serahkan LUMIJO kepada sdr EKO dan sdr EKO pulang dengan sdri MUJI mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY sedangkan sdr LUMIJO pulang dengan spm matic miliknya, Sekira hari kamis tanggal 15 Desember 2022 (sebelum jatuh tempo) suami saksi menghubungi sdri MUJI untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna Putih tahun 2021 Nopol BG - 1439-DY yang di sewa olehnya, di karenakan mobil tersebut akan saksi gunakan dan saat sdri MUJI menjelaskan jika masih ingin menggunakan mobil tersebut untuk beberapa hari dan meminta kepada saksi untuk mencari pengganti mobil tersebut, Setelah waktu jatuh tempo mobil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut habis, sdr LUMIJO dan Istrinya sdri MUJI tidak bisa di hubungi. Saksi dan suami lalu menghubungi keluarga LUMIJO, akhirnya pada hari senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 19.00 wib, sdr LUMIJO datang ke rumah saksi dan menjelaskan jika 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY milik saksi sudah di gadaikan ke daerah Lahat sebesar 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa berjanji merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa berjanji merental mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dengan uang sewa Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari selama 1 (satu) bulan, jumlah uang sewa Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sisanya di janjikan Terdakwa akan dibayar hari rabu setelah perjanjian;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada siapa dia menggadaikan mobil tersebut. Sdr LUMIJO hanya memberitahu jika mobil tersebut di gadai sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), kepada seseorang di daerah kab. Lahat;
- Bahwa Saksi yang melihat saat suami saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY kepada sdr LUMIJO, dkk adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa LUMIJO datang ke rumah saksi dan membuat pernyataan jika akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna Putih tahun 2021 Nopol BG-1439-DY tersebut pada tanggal 02 Januari 2023;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar \pm Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai pemilik mobil tersebut, mengetahui dan memberikan ijin mobil Saksi disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak memberikan ijin mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menyewa mobil dengan Saksi;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai dan memberikan ganti rugi;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wandrianto Bin Hardi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan BTN Keban Agung Blok A29 Nomor 05 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang milik saksi dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS yang dibawa oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607;
 - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa bersama dengan istrinya datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yang selanjutnya disusul oleh EKO PATRIO yang datang dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan istrinya yang bernama SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN menemui saksi dan istri saksi yakni saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dengan tujuan untuk merental (menyewa) 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JMJ036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607 selama 1 (satu) bulan seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang panjar pembayaran (uang DP) kepada saksi, setelah itu saksi pun memberikan 1 (satu) unit kunci kontak mobil tersebut kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan kunci kontak mobil tersebut kepada EKO PATRIO untuk selanjutnya EKO PATRIO dan SRI MUJI DEWI RAHAYU BINTI OMAN ROHMAN pergi meninggalkan rumah saksi dengan mengendarai mobil tersebut, sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor yang telah dikendarai sebelumnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 saksi menghubungi terdakwa untuk menanyakan mobil yang disewa oleh terdakwa karena sudah mendekati waktu pengembalian, namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa masih ingin menggunakan mobil tersebut untuk beberapa hari, kemudian pada saat waktu penyewaan habis, terdakwa dan istrinya tidak bisa dihubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi dan terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi serta saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigras warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY yang disewa terdakwa sudah terdakwa gadaikan ke Daerah Lahat seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa tanggal 26 Desember 2022 terdakwa membuat surat pernyataan yang ditulis tangan oleh terdakwa dan ditandatangani di atas materai yang berisi pernyataan bahwa terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigras warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY milik saksi pada tanggal 02 Januari 2023;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS mengalami kerugian sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Marjono Bin Sumo Pawiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perumahan BTN Keban Agung Blok A29 Nomor 05 Desa Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa barang milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS yang dibawa oleh pelaku berupa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigras warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigras warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY milik saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra Nomor Polisi BG 1439 DY milik saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS yang sebelumnya disewa oleh terdakwa, ternyata sudah terdakwa gadaikan ke Lahat seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 terdakwa datang ke rumah saksi WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO dan saksi RIKA JULIANA BINTI ABDUL MUIS dan membuat surat pernyataan perjanjian bahwa terdakwa akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Sigra tersebut pada tanggal 02 Januari 2023;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang Terdakwa berikan benar saat itu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY, yang sebelumnya Terdakwa sewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dirumah saksi WANDRIANTO BTN Keban Agung Blok A 29 No. 05 Desa Keban Agung Kec. Lawang kidul Kab. Mura enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY, warna putih, tahun 2021;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa gelapkan tersebut milik saksi WANDRIANTO;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil tersebut bersama sdr EKO PATRIO dan istri Terdakwa sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU sudah merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY milik sdr WADRIANTO dengan alasan merental mobil selama satu bulan, dan sdr EKO PATRIO sebelumnya belum mengetahuinya setelah digadaikan sdr EKO PATRIO

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



mengetahuinya bahwa mobil yang Terdakwa dan istri Terdakwa rentalkan akan Terdakwa gadai;

- Bahwa uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sebagian istri Terdakwa bayarkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr EKO PATRIO dan sisanya Terdakwa bayarkan hutang bank Terdakwa di Bank BTPN;
- Bahwa sebelumnya pemilik mobil menelpone istri Terdakwa sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU untuk meminta rentalkan mobil miliknya selama 1 (satu) bulan dan lalu istri Terdakwa yang bernama sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU membuat rencana kepada Terdakwa untuk mengadaikan mobil tersebut kepada orang lain, lalu istri Terdakwa bilang kepada pemilik mobil tersebut ada orang yang mau merental selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu istri Terdakwa langsung mengajak Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menuju kerumah saksi WADRIANTO pemilik mobil tersebut dan pada saat sampai di rumah saksi WADRIANTO ada istrinya yang bernama saksi RIKA JULIANA lalu istri Terdakwa memberikan uang rental setengahnya dulu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu istri saksi WADRIANTO memberikan kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil miliknya kepada istri Terdakwa dan lalu istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu mobil tersebut diletakkan di rumah kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya istri Terdakwa menghubungi sdr YOGI untuk menggadaikan mobil yang sudah Terdakwa rental tersebut kepada istri saksi WADRIANTO dan sdr YOGI setequ dengan harga yang Terdakwa berikan kepadanya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menemui sdr YOGI dan mengadaikan mobil tersebut kepada sdr YOGI di kota lahat setelah digadaikan mobil tersebut dan mendapatkang uang kamipun kembali pulang naik travel kemuara enim dan jarak lebih kurang 1 (satu) minggu istri Terdakwa membayar sisa rental kepada pemilik mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa, Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekira pukul 12.00 Wib bertempat Dilapangan MTQ Lapangan KODIM Kota Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu merental mobil milik Saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada Saudara YOGI, Peran Saudara SRI MUJI DEWI RAHAYU yaitu merental mobil milik saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada saudara YOGI, Peran saudara EKO PATRIO yaitu menyupir Terdakwa dan istri Terdakwa dari pertama merental dan sampai mengadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan Saudara Yogi ;
- Bahwa Terdakwa pernah menggelapkan mobil milik orang yang tinggal di Perumahan MTSN Desa Keban Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga kepada Saksi Wandrianto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dalam perkara lain sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY dengan Noka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nosin : 1KRA613607;
2. 1 (satu) lembar STNK asli mobil daihatsu sigra warna putih tahun 2021 nopol BG-1439-DY;
3. 1 (satu) buah kunci kontak;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr WANDRIANTO dan Sdr LUMIJO yang akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY pada tanggal 02 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Muara Enim, dan keterangan yang saksi-saksi dan Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY, yang sebelumnya Terdakwa sewa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dirumah saksi WANDRIANTO BTN Keban Agung Blok A 29 No. 05 Desa Keban Agung Kec. Lawang kidul Kab. Mura enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY, warna putih, tahun 2021;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gelapkan tersebut milik saksi WANDRIANTO;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil tersebut bersama sdr EKO PATRIO dan istri Terdakwa yaitu sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU sudah merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY milik sdr WADRIANTO dengan alasan merental mobil selama satu bulan, dan sdr EKO PATRIO sebelumnya belum mengetahuinya setelah digadaikan sdr EKO PATRIO mengetahuinya bahwa mobil yang Terdakwa dan istri Terdakwa rentalkan akan Terdakwa gadai;
- Bahwa uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sebagian istri Terdakwa bayarkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr EKO PATRIO dan sisanya Terdakwa bayarkan hutang bank Terdakwa di Bank BTPN;
- Bahwa sebelumnya pemilik mobil menelpone istri Terdakwa sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU untuk meminta rentalkan mobil miliknya selama 1 (satu) bulan dan lalu istri Terdakwa yang bernama sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU membuat rencana kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, lalu istri Terdakwa bilang kepada pemilik mobil tersebut ada orang yang mau merental selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu istri Terdakwa langsung mengajak Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menuju kerumah saksi WADRIANTO pemilik mobil tersebut dan pada saat sampai dirumah saksi WADRIANTO ada istrinya yang bernama saksi RIKA JULIANA lalu istri Terdakwa memberikan uang rentalan setengahnya dulu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu istri saksi WADRIANTO memberikan kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil miliknya kepada istri Terdakwa dan lalu istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu mobil tersebut diletakkan dirumah kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya istri Terdakwa menghubungi sdr YOGI untuk menggadaikan mobil yang sudah Terdakwa rental tersebut kepada istri saksi WADRIANTO dan sdr YOGI seteru dengan harga yang Terdakwa berikan kepadanya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menemui sdr YOGI dan menggadaikan mobil tersebut kepada sdr YOGI dikota Lahat setelah digadaikan mobil tersebut dan mendapatkan uang kamipun kembali pulang naik travel kemuara enim dan jarak lebih kurang 1 (satu) minggu istri Terdakwa membayar sisa rentalan kepada pemilik mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa, Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022, sekira pukul 12.00 Wib bertempat Dilapangan MTQ Lapangan KODIM Kota Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu merental mobil milik Saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada Saudara YOGI, Peran Saudara SRI MUJI DEWI RAHAYU yaitu merental mobil milik saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada saudara YOGI, Peran saudara EKO PATRIO yaitu menyupir Terdakwa dan istri Terdakwa dari pertama merental dan sampai menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan Saudara Yogi ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggelapkan mobil milik orang yang tinggal di Perumahan MTSN Desa Keban Agung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh korban;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 18 November 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil tersebut sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra kepada Saksi Wandrianto;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil tersebut untuk digadaikan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi RIKA JULIANA dan Saksi WADRIANTO sebagai pemilik mobil tersebut, mengetahui dan memberikan ijin mobil untuk disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi RIKA JULIANA dan Saksi WADRIANTO tidak memberikan ijin mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang Saksi WADRIANTO dan Saksi RIKA JULIANA alami akibat kejadian tersebut sekitar ± Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa **LUMJO BIN TURIJAN** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selanjutnya maksud mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah unsur memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain serta merupakan unsur yang menerangkan bahwa perbuatan pelaku tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku ataupun tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY milik saksi WANDRIANTO, yang sebelumnya Terdakwa sewa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dirumah saksi WANDRIANTO BTN Keban Agung Blok A 29 No. 05 Desa Keban Agung Kec. Lawang kidul Kab. Mura enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan mobil tersebut bersama sdr EKO PATRIO dan istri Terdakwa yaitu sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU sudah merencanakan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga 1.0 M MT nomor polisi BG 1439 DY milik sdr WADRIANTO dengan alasan merental mobil selama satu bulan, dan sdr EKO PATRIO sebelumnya belum mengetahuinya setelah digadaikan sdr EKO PATRIO mengetahuinya bahwa mobil yang Terdakwa dan istri Terdakwa rentalkan akan Terdakwa gadai;

Menimbang, bahwa sebelumnya pemilik mobil menelpone istri Terdakwa sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU untuk meminta rentalkan mobil miliknya selama 1 (satu) bulan dan lalu istri Terdakwa yang bernama sdr SRI MUJI DEWI RAHAYU membuat rencana kepada Terdakwa untuk mengadaikan mobil tersebut kepada orang lain, lalu istri Terdakwa bilang kepada pemilik mobil tersebut ada orang yang mau merental selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) lalu istri Terdakwa langsung mengajak Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menuju kerumah saksi WADRIANTO pemilik mobil tersebut dan pada saat sampai dirumah saksi WADRIANTO ada istrinya yang bernama saksi RIKA JULIANA lalu istri Terdakwa memberikan uang rentalan setengahnya dulu sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan lalu istri saksi WADRIANTO memberikan kunci kontak asli dan 1 (satu) lembar STNK Asli mobil miliknya kepada istri Terdakwa dan lalu istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO langsung pergi membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa menyusul menggunakan sepeda motor Terdakwa, lalu mobil tersebut diletakkan dirumah kontrakan Terdakwa dan keesokan harinya istri Terdakwa menghubungi sdr YOGI untuk menggadaikan mobil yang sudah Terdakwa rental tersebut kepada istri saksi WADRIANTO dan sdr YOGI setuju dengan harga yang Terdakwa berikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



kepadanya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) lalu Terdakwa bersama istri Terdakwa dan sdr EKO PATRIO menemui sdr YOGI dan mengadaikan mobil tersebut kepada sdr YOGI dikota lahat setelah digadaikan mobil tersebut dan mendapatkan uang kamipun kembali pulang naik travel kemuara enim dan jarak lebih kurang 1 (satu) minggu istri Terdakwa membayar sisa rentalan kepada pemilik mobil sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa, Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan selain menggunakan handphone milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sebagian istri Terdakwa bayarkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr EKO PATRIO dan sisanya Terdakwa bayarkan hutang bank Terdakwa di Bank BTPN;

Menimbang, bahwa Saksi RIKA JULIANA dan Saksi WADRIANTO sebagai pemilik mobil tersebut, mengetahui dan memberikan ijin mobil untuk disewa oleh Terdakwa, akan tetapi Saksi RIKA JULIANA dan Saksi WADRIANTO tidak memberikan ijin mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi WADRIANTO dan Saksi RIKA JULIANA alami akibat kejadian tersebut sekitar ± Rp. 73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2021 No.Pol BG-1439-DY milik saksi WANDRIANTO, yang sebelumnya Terdakwa sewa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022, sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dirumah saksi WANDRIANTO BTN Keban Agung Blok A 29 No. 05 Desa Keban Agung Kec. Lawang kidul Kab. Mura enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan mobil tersebut bersama sdr EKO PATRIO dan istri Terdakwa yaitu sdri SRI MUJI DEWI RAHAYU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yaitu merental mobil milik Saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada Saudara YOGI, Peran Saudara SRI MUJI DEWI RAHAYU yaitu merental mobil milik saksi WADRIANTO dan membawa mobil tersebut ke Lahat untuk digadaikan kepada saudara YOGI, Peran saudara EKO PATRIO yaitu menyupir Terdakwa dan istri Terdakwa dari pertama merental dan sampai mengadaikan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), sebagian istri Terdakwa bayarkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada sdr EKO PATRIO dan sisanya Terdakwa bayarkan hutang bank Terdakwa di Bank BTPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Lumijo Bin Turijan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Aternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lumijo Bin Turijan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY dengan Nomor Rangka : MHKS6DJ2JM036428 dan Nomor Mesin : 1KRA613607;
 - 1 (satu) lembar STNK asli mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi **WANDRIANTO BIN HARDI SUSANTO**.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara Sdr. WANDRIANTO dan Sdr. LUMIJO yang akan mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2021 Nomor Polisi BG 1439 DY pada tanggal 02 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri. S., S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut secara sidang telekonfrence, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Nadia Septifanny, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri. S., S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.